

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN MELALUI DIVERSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT TOLITOLI

Rista Amanda¹, Jubair², Hamdan Hi. Rampadio³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ristaamanda1212@gmail.com

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Keywords: Anak; Diversi; Penyelesaian Perkara Pidana.</p> <p>Artikel History Submitted: Des 23 2024 Revised: May 02 2024 Accepted: July 10 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p> | <p><i>The purpose of this research: To find out the settlement of juvenile criminal cases through diversion at the investigation level at the Tolitoli Resort Police. To find out the obstacles in the settlement of juvenile criminal cases through diversion at the investigation level at the Tolitoli Resort Police. The type of research used in writing this thesis is Empirical Law. The settlement of juvenile criminal cases through diversion, especially at the investigation level by investigators of the PPA Unit of the Tolitoli Police Criminal Investigation Unit, has taken place in accordance with the rules based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Factors inhibiting the settlement of juvenile criminal cases at the investigation level through diversion are economic factors (compensation from the perpetrator and family) and family factors of the victim's family. The family factor, especially the victim, refuses to do diversion on the grounds that they want to provide a deterrent effect on the perpetrator. The most prominent factor is economic factors.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Tolitoli. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Tolitoli. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Hukum Empiris. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi khususnya di tingkat penyidikan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli telah berlangsung sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penghambat penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan melalui diversi adalah faktor ekonomi (ganti rugi dari pihak pelaku dan keluarga) dan faktor keluarga keluarga korban. Faktor keluarga khususnya korban menolak dilakukan diversi dengan alasan ingin memberikan efek jera terhadap pelaku. Faktor yang paling menonjol adalah faktor ekonomi.</p> |

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak merupakan keturunan pertama dari suatu keluarga, dan merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah ibu kandung; (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung; tetua. Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Pada dasarnya salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).² Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.³ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus citacita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.⁴

Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁶ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁷ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

²Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63-65.

³Syachdin Syachdin, "APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 17 Desember 2023.

⁴Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁶Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 17 Desember 2023.

⁷Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁸

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁹ Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁰ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹ Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹² Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.¹³

Terdapat beberapa contoh kasus tindak pidana anak yang diselesaikan secara diversi di wilayah Kepolisian Resort Tolitoli, diantaranya penganiayaan dan pencurian nilai kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ancaman hukumnya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan diversi menghindari penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang menaati hukum. Artinya prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan. Keadilan dalam konsep diversi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas untuk tidak membeda-bedakan orang dengan tindakan yang berbeda.

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Resort Tolitoli

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 8 menyebutkan bahwa Penyidik adalah penyidik anak. Penyidik khusus anak

⁸Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁹Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

¹⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. UU SPPA menentukan bahwa proses diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversifikasi maka dalam Pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversifikasi di mana diatur dalam Pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Beberapa tahapan proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi di Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Laporan polisi dari masyarakat

Ketika Unit PPA menerima laporan dari masyarakat adanya tindak pidana yang mana pelapor tersebut merupakan orangtua/wali korban. Berhubung karena korban/pelaku tindak pidana masih berstatus anak dibawah umur.

2. Setelah ada laporan polisi dari masyarakat, penyidik menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurut pernyataan dari narasumber Bapak Aiptu Andi Wibowo S, selaku Ps. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli beliau mengungkapkan bahwa: *“Setelah ada laporan tersebut maka penyidik melakukan penyidikan terdahulu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, anak korban, saksi-saksi dan juga pelaku termasuk barang bukti yang diduga digunakan atau ada kaitannya dengan peristiwa pidana tersebut.”*

3. Melakukan gelar perkara

Gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Tujuan gelar perkara yaitu menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan kembali.

4. Penyidik melengkapi administrasi penyidikan

Penyidik melengkapi administrasi penyidikan yaitu surat perintah tugas, surat perintah penyidikan. Kemudian penyidik membuat dan mengirimkan panggilan terhadap pelapor, anak korban, saksi-saksi, dan pelaku.

5. Penyitaan Barang Bukti

Setelah yang bersangkutan menghadiri panggilan dari penyidik dan disertai barang bukti. Penyidik melakukan penyitaan barang atau benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana. Dalam melakukan penyitaan penyidik harus dilengkapi dengan surat penyitaan. Penyidik membuat dan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan bahwa ada perkara yang sedang ditangani. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara kembali untuk menaikkan status dari status saksi ke tersangka.

6. Sebelum ketahap diversifikasi penyidik membuat dan mengirim surat untuk litmas anak terhadap anak korban dan anak yang menjadi saksi masih dibawah umur di Kantor Dinas Sosial untuk di asesmen. Terhadap pelaku yang masih anak dibawah umur penyidik juga membuat dan mengirim surat ke Bapas. *“Nanti petugas yang akan asesmen ini anak dibawah umur, jika ini ancaman hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun dan diduga pelaku masih dibawah umur sehingga kita laksanakan diversifikasi. Selain itu kita membuat surat resmi ke dinas sosial, Bapas, Lurah atau Kepala Desa bahwa Unit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli akan melaksanakan diversifikasi (musyawarah) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”*. Ungkap Bapak Aiptu Andi Wibowo S, selaku Ps. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli.

Unit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli wajib melaksanakan kegiatan diversifikasi sesuai dengan aturan yang ada agar menghasilkan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana. Pelaku

dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹⁴

Sebelum dilakukan proses diversifikasi, penyidik mempertemukan pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini penyidik memberikan penjelasan mengenai diversifikasi dan tujuan diversifikasi agar kedua belah pihak paham bahwa diversifikasi bukan hanya sekedar penyelesaian perkara secara damai dan menguntungkan sebelah pihak akan tetapi memperhatikan kedua pihak agar saling menguntungkan. Dalam Pasal 6 UU SPPA, diversifikasi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diversifikasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁵

Pada Kepolisian Resort Tolitoli terdapat unit penanganan kasus khusus perempuan dan anak. Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Aibtu Andi Wibowo S, selaku Ps. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli beliau mengatakan bahwa selama ini hanya ada 2 (dua) kasus saja yang telah berhasil diselesaikan melalui diversifikasi di Kepolisian Resort Tolitoli yaitu penganiyaan dan pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain kasus yang telah berhasil diselesaikan secara diversifikasi sesuai dengan tabel diatas terdapat pula perkara yang tidak berhasil diselesaikan yaitu kasus pencurian pada tahun 2022 dengan alasan karena pihak korban merasa sakit hati dan ingin memberikan efek jera terhadap pelaku, dan orang tua si pelaku juga menyetujui anaknya agar diproses lebih lanjut.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Resort Tolitoli

Menurut Pasal 8 UU SPPA disebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Proses diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Penyelesaian perkara diversifikasi dilakukan dengan musyawarah diversifikasi yang

¹⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7

bertujuan untuk mendapatkan perdamaian. Menurut PERMA No. 4 tahun 2014, musyawarah diversi adalah musyawarah antar pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang/tua walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Menurut Pasal 10 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversi berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial,
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Menurut KUHAP penyidik memiliki sejumlah kewenangan, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya.
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang tanggung jawab.

Tidak semua kasus atau perkara tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui diversi contohnya pada kasus pencabulan, kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diversi karena ancaman hukumannya minimal 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli diantaranya:

1. Faktor ekonomi (ganti rugi dari pihak pelaku dan keluarga)

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban biasanya tidak sesuai dengan kemampuan finansial pelaku. Korban dalam mengajukan ganti rugi juga sebaiknya memperhatikan kondisi ekonomi keluarga pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi. Menurut Bapak Aiptu Andi Wibowo S, selaku Ps. Kani Unit PPA Polres Tolitoli mengemukakan bahwa: apabila pihak korban mengalami luka yang parah dan membutuhkan biaya lebih maka pihak Penyidik akan mengembalikan ke keluarga korban/pelaku sehingga dari Penyidik hanya memberikan solusi dan disampaikan kepada keluarga korban dan juga pelaku. Bapak/ibu Penyidik hanya memfasilitasi saja dan tidak ada penekanan, jika permintaan maaf tidak dimaafkan karna terhambat/terhalang oleh finansial dan ganti rugi maka hal tersebut tidak menjadi kewenangan Penyidik. Jika pelaku tergolong keluarga tidak mampu maka penyidik akan mengembalikan ke Kepala Desa atau Lurah untuk membantu warganya dalam mencapai kesepakatan.

2. Faktor keluarga korban

Keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pihak korban ingin memberikan efek jera terhadap pelaku. Dan pihak keluarga pelaku juga menyetujui agar anaknya diproses sesuai prosedur oleh Penyidik karena piha keluarga merasa anaknya pantas untuk diproses lebih lanjut karena kondisi anak tersebut sudah terlanjur nakal dan keras kepala dan pihak keluarga sudah merasa tidak mampu mengatasi maka hal tersebut

diserahkan ke pihak Penyidik.¹⁶ Selain faktor penghambat yang dijelaskan diatas terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan kesepakatan diversi diantaranya:

1. Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan kedua pihak.
2. Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam proses diversi.
3. Lalainya pelaku dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban.
4. Permintaan ganti rugi yang besar.

Apabila dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan apabila diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi khususnya di tingkat penyidikan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tolitoli telah berlangsung sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penghambat penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan melalui diversi adalah faktor ekonomi (ganti rugi dari pihak pelaku dan keluarga) dan faktor keluarga keluarga korban. Faktor keluarga khususnya korban menolak dilakukan diversi dengan alasan ingin memberikan efek jera terhadap pelaku. Faktor yang paling menonjol adalah faktor ekonomi.

Saran

Kepada aparat penegak hukum, orang tua, masyarakat lebih memperhatikan mengenai perkembangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya adalah korban dari lingkungan pergaulan. Upaya diversi adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka seharusnya penegak hukum lebih mengoptimalkan diversi kepada anak agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya tindak pidana lainnya. Dengan adanya diversi diberlakukan di kepolisian resort tolitoli yang dapat menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak secara musyawarah dengan melibatkan pelaku dan korban, menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh dilingkungan masyarakat tanpa harus melalui jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.

¹⁶ Bapak Aiptu Andi Wibowo S, Selaku Ps. Kani Unit PPA Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) Polres Tolitoli, Wawancara, Rabu 1 November 2023, Pukul 09:34 Wita.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik.

C. Sumber Lain

Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “*IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 17 Desember 2023.

Syachdin Syachdin, “*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 17 Desember 2023.

Bapak Aiptu Andi Wibowo S, Selaku Ps. Kanit Unit PPA Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) Polres Tolitoli, Wawancara, Rabu 1 November 2023, Pukul 09:34 Wita.